

**ANALISA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**  
**(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 119/PID.SUS/2018 tentang Pidana Khusus**  
**Perdagangan Orang)**

**Lydeia Ariyanti<sup>1</sup>, Afif Khalid<sup>2</sup>, Nasrullah<sup>3</sup>**

Hukum, 74201, Studi Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari  
Banjarmasin, 17810219

Hukum, 74201, Studi Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari  
Banjarmasin, 1117048501

Hukum, 74201, Studi Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari  
Banjarmasin, 1130038302

Email : heninoviasari@gmail.com

**ABSTRAK**

Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang, banyak di praktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas wilayah dalam negara maupun lintas negara untuk tujuan exploitasi seksual atau pelacuran. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu (1) apa bentuk perlindungan hukum tindak pidana terhadap perdagangan orang dan (2) Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Studi Keputusan Mahkamah Agung No. 119/PID.SUS/2018 tentang Pidana Khusus Perdagangan Orang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan pengumpulan bahan hukum dari studi pustaka dan peraturan perUndang-Undangan. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa bentuk perlindungan hukum tindak pidana terhadap perdagangan orang telah ada dalam Ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang diaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada butir c bagian pertimbangan UU No.21 Tahun 2007 disebutkan, perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM.

**Kata Kunci :** *Tindak Pidana, Perdagangan Orang*

**ABSTRACT**

*One form of the crime of trafficking in persons, is widely practiced as a crime with cross-regional dimensions within countries and across countries for the purpose of sexual exploitation or prostitution. This research is focused on two problem formulations, namely (1) what forms of legal protection for criminal acts against trafficking in persons and (2) How to apply sanctions to perpetrators of criminal acts of trafficking in persons in the Study of Supreme Court Decision No. 119/PID.SUS/2018 concerning Special Crimes for Trafficking in Persons. This research is normative legal research that is qualitative in nature by collecting legal materials from literature and statutory regulations. From this research it was found that the form of legal protection against trafficking in persons already exists in the provisions concerning the crime of trafficking in persons regulated in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. In point c of the consideration section of Law No. 21 of 2007 it is stated that trafficking in persons, especially women and children, is an act that is contrary to human dignity and violates human rights, so it must be eradicated. Furthermore, it is emphasized in point e, trafficking in persons has expanded in the form of organized and unorganized crime networks, both inter-state and domestic, so that it becomes a threat to society, nation and state, as well as to the norms of life based on respect for human rights.*

**Keywords:** *Crime, Human Trafficking*

**Keywords:** *Criminal Liability, Article 4 Paragraph 1, Pornography*

- Koalisi Perempuan Indonesia, 2008. Makalah : *Sosialisasi tentang Perdagangan Perempuan*, Jakarta
- Linda Amalia Sari,S.IP, 2010. *Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Jakarta.
- Moeljatno. 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muliadi dan Barda Manawi. 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- M. sholehuddin. 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo, Jakarta.
- P.A.F Lamintang. 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta; Kencana
- Rusli Effendy. 1983. *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Lephas, Makassar.
- Soedarto. 1974, *Hukum Pidana IA*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya, Malang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, (1986), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali
- Tongat. 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perfektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Wirjono prodjodikoro. 1986, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Eresco, Bandung.
- Wisnubroto dkk. 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- .